



BUPATI SIJUNJUNG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 214 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyelesaian kerugian daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
  23. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah.
8. Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, membayar/menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Uang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
12. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang atau surat berharga lain yang sejenis.
13. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika didalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
17. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara adalah Pegawai Negeri yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan; dan
  - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
18. Pejabat Lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh Peraturan-perundang-undangan dan tidak termasuk dalam Pengertian Pegawai Negeri Sipil.
  19. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat MP-TPTGR adalah para pejabat *ex-officio* yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah.
  20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
  21. Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dengan sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian daerah.
  22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
  23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali).
  24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat dengan SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
  25. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak besalah. Dalam hal ini daerah melepas hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
  26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
  27. Keberatan adalah upaya Bendahara/Pengurus Barang dan/atau Pegawai bukan Bendahara yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
  28. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
  29. Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan MP-TPTGR.

30. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
31. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ganti kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

- a. bendahara Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- c. pejabat Lain meliputi pejabat Negara/Daerah dan/atau pihak ketiga yang masing-masing kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

## BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN Pasal 3

Informasi dan pelaporan mengenai adanya kerugian daerah bersumber dari :

- a. hasil pemeriksaan BPK dan aparat pengawasan fungsional;
- b. hasil pengawasan dari DPRD;
- c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- d. hasil Verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. informasi dari masyarakat, kelompok masyarakat dan media massa, media elektronik yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang; dan atau
- f. putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Pasal 4

- (1) Untuk memproses penyelesaian kerugian daerah Bupati membentuk MP-TPTGR.
- (2) Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri atas :
  - a. sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. kepala SKPD yang menangani Pengawasan Daerah selaku Wakil Ketua satu merangkap Anggota;
  - c. asisten yang membidangi Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua dua merangkap Anggota;
  - d. kepala SKPD yang menangani Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. kepala unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku anggota;

- f. kepala Unit Kerja yang menangani perbendaharaan selaku anggota; dan atau
  - g. kepala Unit Kerja yang menangani Asset selaku anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan dalam sidang;
  - (4) Majelis Pertimbangan bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK dan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan pihak ketiga yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
    - a. menginventaris kasus kerugian daerah berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
    - b. menginventaris harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
    - c. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
    - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara;
    - e. membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
    - f. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibantu Sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD pengelola keuangan daerah dan asset serta SKPD yang membidangi pengawasan.
- (3) Sekretariat dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang berasal dari SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Anggota Sekretariat melaksanakan fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah.

### BAB V TATACARA PENYELESAIAN Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Paragraf 1 Pelaporan dan Pemeriksaan Pasal 6

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Bupati segera menugaskan MP-TPTGR untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- (2) MP-TPTGR menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) selambat lambatnnya 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

## Pasal 8

- (1) MP-TPTGR mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
  - c. Register penutupan buku kas/barang;
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. Fotocopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. Surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
  - i. Surat keterangan ahli waris dari Nagari/Desa atau pengadilan.
- (2) MP-TPTGR mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) MP-TPTGR harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebasan tugas dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 10

- (1) MP-TPTGR melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari MP-TPTGR dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).



## Pasal 11

- (1) Bupati dan/atau MP-TPTGR memproses penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dinyatakan telah terjadi Kerugian Daerah.
- (2) Bupati berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (3) Bupati berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Daftar Kerugian Daerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## Paragraf 2

### Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Pasal 12

Bupati memerintahkan MP-TPTGR mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

## Pasal 13

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada MP-TPTGR, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 14

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MP-TPTGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

## Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan MP-TPTGR.

## Pasal 16

- (1) MP-TPTGR melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan MP-TPTGR.

## Pasal 17

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.

## Pasal 18

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

## Paragraf 3

### Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

## Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Penetapan Batas Waktu  
Pasal 21

- (1) SK PBW ditetapkan oleh BPK disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak SK PBW diterima Bendahara.

Pasal 22

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diputuskan BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 5  
Pembebanan Kerugian Daerah  
Pasal 24

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final sepanjang tidak ada keberatan dari bendahara.

Paragraf 6  
Surat Keputusan Pembebasan  
Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terlampaui dan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Paragraf 7  
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan  
Pasal 26

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada SKPD yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

#### Pasal 28

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Paragraf 8

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex Officio* Pasal 30

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 29, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

#### Paragraf 9

#### Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi  
Paragraf 1  
Pelaporan dan Pemeriksaan  
Pasal 32

Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 33

Bupati segera menugaskan MP-TPTGR untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

- (1) MP-TPTGR mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
  - a. dokumen kerugian daerah;
  - b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara;
  - c. Surat kehilangan dari Kepolisian;
  - d. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - e. surat keterangan ahli waris dari Wali Nagari/Kepala Desa atau pengadilan.
- (2) MP-TPTGR mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.

Pasal 35

- (1) MP-TPTGR harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah.
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan, Pegawai negeri Sipil bukan Bendahara dan Pejabat Lain dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan MP-TPTGR untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga.

- (2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan MP-TPTGR untuk menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 2  
Tuntutan Ganti Rugi  
Pasal 37

- (1) Pegawai bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pemeriksa Fungsional lainnya terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga bersangkutan.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Paragraf 3  
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak  
Pasal 38

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan Aparat pemeriksa Fungsional lainnya Bupati memerintahkan MP-TPTGR agar Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada MP-TPTGR, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga; dan
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai.

- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), MP-TPTGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga tidak dapat mengganti kerugian Daerah, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan MP-TPTGR.

#### Pasal 41

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan Pembebanan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

#### Pasal 42

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang senilai.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5  
Penyajian Kerugian Daerah  
Pasal 43

- (1) Piutang ganti rugi disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Paragraf 6  
Pencatatan  
Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila Tuntutan Ganti rugi belum dapat dilaksanakan karena pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui, atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabnya, atau pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabnya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan pencatatan TGR.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut.
- (6) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Kerugian Daerah
- (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KADALUWARSA  
Pasal 45

- (1) TP bisa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian daerah dan TGR dinyatakan kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah,
- (2) TP dan TGR khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah:
  - a. Meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan;



- b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

BAB VII  
PENGHAPUSAN  
Pasal 46

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang dikenai ganti kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab pengampu/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan atau sejak Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ahli waris tidak diberi tahu oleh MP-TPTGR.

BAB VIII  
PEMBEBASAN  
Pasal 47

- (1) Dalam hal Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang bersangkutan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka MP-TPTGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, dan diketahui oleh DPRD;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan Bupati tentang Pembebasan TGR sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
PENYETORAN  
Pasal 48

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah
- (2) Dalam hal kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati dapat berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 49

Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 50

Kekurangan Perbedaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 9 Februari 2016  
Pj. BUPATI SIJUNJUNG,

dto

MUDRIKA

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 10 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WANDRI FARIZAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELESAIAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai, atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Cukup jelas
- Pasal 2
- Cukup jelas
- Pasal 3
- Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJUNJUNG NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI/SKPD <sup>1)</sup>

Nomor : ..... Tanggal.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan terjadinya  
Kekurangan uang/barang

Kepada :

Yth. Kepela Badan Pemeriksa Keuangan RI  
Perwakilan Sumatera Barat  
Di  
Padang

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang\*) a.n.....NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....)

Selanjutnyakami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

- 1.....  
2..... } <sup>2)</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang
- b. Register Penutupan Kas
- c. Pehitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Atasan Langsung/Kepala SKPD <sup>3)</sup>

.....

NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

---

**Petunjuk Pengisian :**


- <sup>1)</sup> Diisi dengan nama SKPD tempat terjadinya kekurangan uang/barang
- <sup>2)</sup> Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : Penyegekan brankas, penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara penutupan Kas dan Register penutupan Kas serta laporan kepada Aparat yang berwenang.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan nama, jabatan dan Nip atasan langsung/Kepala SKPD

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016  
Pj. BUPATI SIJUNJUNG

dto

MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN : .....  
TAHUN : .....  
SKPD : .....

No.	Nama Bendahara	No./Tgl./SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/tahun Kejadian	Jml.Kerugian Daerah (Rp.)	Jml.Pembayaran (Rp.)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Muaro Sijunjung,.....  
Majelis Pertimbangan TP-TGR  
Sekretaris

.....  
Nip.....


Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan Nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah
- 3) Diisi dengan No./Tgl SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK. Pembebanan (apabila ada)
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (dalam rupiah)
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima dari Bendahara
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi dengan kolom 6
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
- 9) Diisi dengan :  
Pelaksanaan SKTJM, misal lunas tunai atau melalui penjualan barang  
Pelaksanaan Sk Pembebanan Sementara, misal telah/belum dilaksanakan sita jaminan  
Pelaksanaan SK Pembebanan, misal tunai atau penyitaan dan penjualan barang.

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016  
Pj. BUPATI SIJUNJUNG

dto  
MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
Nip. 19710705 199803 1 011



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....	} 1)
NIP	:	.....	
Pangkat/Golongan	:	.....	
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....	
Alamat	:	.....	
No.& Tgl.SK Pengangkatan Sebagai Bendahara	:	.....	

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan :.....	} 2)
.....	

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di Bank Nagari Cabang Sijunjung dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas penyertaan ini, saya serahkan barang-barang besertabukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- 1.....
- 2..... 4)
- 3.....

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Muaro Sijunjung,..... 5)

Mengetahui : materai cukup

Kepala..... (SKPD) 6)                      Nama Bendahara

.....  
Nip.....

Saksi-saksi :  
1..... }  
2..... } 7)

Petunjuk pegisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan kerugian Daerah
- 3) Diisi dengan tempat Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemda.

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016  
Pj. BUPATI SIJUNJUNG

dto

MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

**KEPUTUSAN**  
**Nomor..... 1)**

**Tentang**

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA**

**.....(nama instansi)..... 2)**  
**....nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan....3)**

Menimbang : a..... }  
                  b..... } **4)**

Mengingat : 1..... }  
                  2..... } **5)**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada SKPD terkait tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara **6 )**

**PERTAMA** : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara..... (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Ahli Waris/pengampu pada..... sebesar Rp.....(..... Dengan huruf.....) **7)**

**KEDUA** : Menugaskan kepada Saudara..... selaku MP-TPTGR di..... Untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian Daerah tersebut **8)**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal..... **9)**

Kepala SKPD **10)**

.....  
Nip.....

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat  
2. .... **11)**  
3. Yang bersangkutan

**Petunjuk pengisian :**

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Diisi dengan Jabatan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 7) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan anggota MP-TPTGR yang bertugas menagih dan meminta penyetoran ke kas daerah.
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan Jabatan, Nama dan NIP Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016  
Pj.BUPATI SIJUNJUNG

dto

MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

Nomor: ..... 1)

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA..... 2)

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. .... }  
b. .... } 3)  
c. .... }

Mengingat : 1. .... }  
2. .... } 4)  
3. .... }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pembebanan  
Penggantian Kerugian Daerah Kepada..... 5)

PERTAMA : Menyatakan Saudara.....,NIP. .... dan  
.....SKPD.....) Kabupaten Sijunjung telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau  
kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang  
terjadi dalam .....senilai Rp.  
.....(.....dengan huruf.....) 6)

KEDUA : Saudara ..... Diwajibkan untuk mengganti  
kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum  
dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke kas  
Daerah \*). 7)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan tanggal : ..... }  
Pada tanggal : ..... } 8)  
BUPATI SIJUNJUNG

(.....) 9)

Tembusan Keputusan ini sampaikan kepada:  
1. .... }  
2. .... } 10)  
3. ....Yang Bersangkutan }

**Petunjuk Pengisian:**

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku
- 2) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan /kepentingan/pertimbangan tentang perlunya keputusan ini
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 5) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga
- 6) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 9) Diisi dengan nama Bupati Sijunjung
- 10) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016  
Pj.BUPATI SIJUNJUNG

dto

MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

Nomor: ..... 1)

Tentang

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. .... }  
b. .... } 2)  
c. .... }

Mengingat : 1. .... }  
2. .... } 3)  
3. .... }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab Saudara....., Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga pada ..... (nama instansi/kabupaten) sebesar Rp.....( .....dengan huruf.....). 4)

KEDUA : Apabila dikemudian hari keberadaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga tersebut pada Diktum Pertama diketahui, dapat dilakukan penuntutan kembali

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan tanggal : ..... }  
Pada tanggal : ..... } 5)  
BUPATI SIJUNJUNG

(.....) 6)

Tembusan Keputusan ini sampaikan kepada:

1. ....
  2. ....
  3. ....
- } 7)

**Petunjuk Pengisian:**


- 1) Diisi dengan nomor keputusan
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 4) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 6) Diisi dengan nama Buapti Sijunjung
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016  
Pj. BUPATI SIJUNJUNG

dto

MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
Nip. 19710705 199803 1 011



LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR     TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG     1)

Tentang

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA..... 2)

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang     : a. .... }  
                              b. .... } 3)  
                              c. .... }

Mengingat     : 1. .... }  
                              2. .... } 4)  
                              3. .... }

MEMUTUSKAN

Menetapkan     : Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pembebasan  
                              Penggantian Kerugian Daerah Kepada..... 5)

PERTAMA     : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp.  
                              .....(.....dengan huruf.....) yang terjadi  
                              dalam pengurusan Saudara....., pada saat itu selaku  
                              .....pada ..... (nama SKPD/ Kabupaten). 6)

KEDUA     : Saudara ..... Tidak terbukti melakukan  
                              perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai  
                              sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas  
                              kerugian negara yang terjadi. 7)

KETIGA     : Membebaskan Saudara..... Dari kewajiban  
                              untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana  
                              tercantum dalam Diktum PERTAMA. 8)

KEEMPAT     : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan tanggal     : ..... }  
Pada tanggal     : ..... } 9)  
                              BUPATI SIJUNJUNG

(.....) 10)

Tembusan Keputusan ini sampaikan kepada:

1. .... }  
2. .... } 11)  
3. .... }

**Petunjuk Pengisian:**


- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku
- 2) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya keputusan ini
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 5) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi, dan unit kerja/instansi
- 7) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain
- 8) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 10) Diisi dengan nama Ketua Bupati Sijunjung
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

Muaro Sijunjung, 9 Februari 2016  
Pj. BUPATI SIJUNJUNG

dto

MUDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
Nip. 19710705 199803 1 011